



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. KAHARUDDIN bin H. YASIN JAFAR**, bertempat tinggal di Lingkungan Pane I, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 2. **HJ. SITI JEN binti H. YASIN JAFAR**, bertempat tinggal di RT. 05, RW. 02, Lingkungan Waki, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima.
 3. **JUANDA bin H. YASIN JAFAR**, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 01, Lingkungan Sigi, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
 4. **Drs. ABUBAKAR bin H. YASIN JAFAR**, bertempat tinggal di Lingkungan Pagesangan, Kotamadya Mataram;
 5. **Drs. SUFRIN bin H. YASIN JAFAR**, bertempat tinggal di Kompleks Taman Mini, Ceger, Jakarta Timur;
- Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsuddin MS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sultan Kaharuddin, Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **RAMLAH H. AMIN**, bertempat tinggal di Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
2. **JAINUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Godo, Desa Dodibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
3. **NURHASANAH**, bertempat tinggal di Dusun Godo, Desa Dodibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
4. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Dusun Godo, Desa Dodibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sofian, S.H., M.Kn, Advokat, berkantor di Jalan Danantraha Nomor 45 E, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

6. **ABDUL HARIS**, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
7. **CHAIRUNNISA**, bertempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
8. **JAMIL**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Saiful Islam, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada, Nomor 74, Komplek Pasar Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima pada pokoknya atas dalil-dalil:

Obyek sengketa:

1. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di So Labente, Watasan Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sebagaimana yang tercantum dalam FC. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80 tahun 1982, surat ukur tanggal 2 Desember 1982, Nomor 4281/Talabiu/1982, pemegang hak atas nama H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat), berikut diatasnya telah dibangun pondasi rumah permanen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit (saluran irigasi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/dan bangunan milik orang tua Para Tergugat yang dibeli labur dari H. Kaharuddin (Penggugat I) dan almarhum M. Nasir bin H. Yasin Jafar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah H. Sanusi;Selanjutnya disebut tanah sawah objek sengketa 1 (satu);
2. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di So Labente, Watasan Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atas nama pemegang hak H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat), sebagaimana tercantum dalam FC Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah/dan bangunan penggilingan padi milik orang tua Para Tergugat asal tanah H. Yasin Jafar orang tua Para Penggugat yang dibeli labur oleh orang tua Para Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit (saluran irigasi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Para Penggugat dan tanah sawah M. Saleh Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik H. Sanusi;
- Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa 2 (dua);

Adapun dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Semula orang tua Para Penggugat Almarhum H. Yasin Jafar (meninggal dunia pada tahun 1990) memiliki tanah sawah seluas 4.659 m² (empat ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di So Labente, Watatan Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam FC. Sertifikat Hak Milik (SHM), Nomor 80 tahun 1982, surat ukur tanggal 2 Desember 1982, Nomor 4281/TALABIU/1982 atas nama pemegang hak almarhum H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya lintas Bima–Dompur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit (saluran irigasi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah PEMDA dan tanah sawah yang dikerjakan M. Saleh Yusuf dan tanah H. Kaharuddin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Iriyanti dan tanah sawah Buhari Ibrahim;
2. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat I dengan persetujuan saudara-saudara yang lain yaitu Penggugat II, III, IV dan Penggugat V, telah menjual labur tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) kepada almarhum Mujahiddin berikut bangunan penggilingan padi diatasnya, tanah mana adalah bagian tanah seluas 4.659 m² (empat ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 80 tahun 1982 atas nama pemegang hak milik almarhum H. Yasin Jafar orang tua Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah atas nama almarhum H. Yasin Jafar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan parit (saluran irigasi);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah atas nama almarhum H. Yasin Jafar;



3. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80 tahun 1982, atas nama pemegang hak almarhum Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat) tersebut diatas, sekarang telah dilakukan pemisahan akibat transaksi jual beli labur yang dilakukan oleh Penggugat I dan almarhum M. Nasir bin H. Yasin Jafar kepada almarhum Mujahidin (suami Tergugat I dan Tergugat V juga orang tua Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII);
4. Bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat (H. Yasin Jafar) telah meninggal dunia pada tahun 1990, maka secara hukum seluruh harta peninggalan almarhum termasuk didalamnya tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah menjadi hak milik Para Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum H. Yasin Jafar;
5. Bahwa, terhitung sejak terjadinya transaksi jual beli tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) tersebut diatas pada tahun 1992 antara Penggugat I dengan almarhum Mujahidin (suami Tergugat I dan Tergugat V juga orang tua Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII) hingga pada saat perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima, ternyata Para Tergugat tidak saja menguasai tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berikut bangunan penggilingan padi yang ada diatasnya yang telah dibeli dari Penggugat I, akan tetapi Para Tergugat juga menguasai secara sepihak dan melawan hak tanah milik almarhum H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat) yang lainnya yaitu tanah sengketa 1 (satu) dibagian utara/depan tanah/penggilingan padi dan tanah sengketa 2 (dua) yang terletak dibagian belakang/sebelah selatan tanah penggilingan yang telah dijual kepada almarhum Mujahidin (suami Tergugat I dan Tergugat V juga orang tua Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII);
6. Bahwa tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) berikut dengan bangunan penggilingan padi yang ada diatasnya yang telah dijual oleh Penggugat I kepada almarhum Mujahidin (suami Tergugat I dan Tergugat V juga orang tua Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII) terdapat pagar pembatas yang sangat jelas dengan tanah milik almarhum H. Yasin Jafar selain dan selebihnya tidak dijual yaitu tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua), namun pagar pembatas yang dimaksud sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah dibongkar atau dirobohkan oleh almarhum Mujahidin (suami Tergugat I dan Tergugat V juga orang tua Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII) semasa hidupnya dengan iktikad tidak baik untuk menggabungkan dengan tanah lainnya yang tidak dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Tergugat V juga orang tua Tergugat II, III, IV, VI, VII dan

Tergugat VIII) semasa hidupnya terhadap objek sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) adalah jelas-jelas tanpa disertai alas hak yang sah menurut hukum, maka sangat jelas pula dalam perkara ini, bahwa perbuatan almarhum Mujahidin semasa hidupnya adalah perbuatan yang melawan hukum;

8. Bahwa Para Tergugat bukan saja menguasai tanah objek sengketa 2 (dua) secara melawan hukum atau melawan hak orang lain, akan tetapi Para Tergugat telah merubah fungsi tanah sengketa 2 (dua) yang semula merupakan lahan pertanian (tanah sawah) yang mana tanah tersebut sudah dibangun oleh almarhum Mujahidin (suami Tergugat I dan Tergugat V juga orang tua Tergugat II, III, IV, VI, VII dan Tergugat VIII) dengan bangunan penggilingan padi, sehingga dalam hal ini Para Penggugat sangat dirugikan secara materil sebagai akibat tidak dapat lagi menggarap atau mengerjakan tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua), oleh karenanya secara hukum mewajibkan kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
9. Bahwa kerugian nyata dialami oleh Para Penggugat terhadap penguasaan secara melawan hukum atau melawan hak oleh Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa 1 (satu) adalah;
 - a. Apabila tanah objek sengketa 1 (satu) disewakan atau dilelang setiap tahunnya setara atau senilai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Bahwa oleh karena tanah sengketa 2 (dua) dahulu merupakan tanah sawah atau tanah pertanian, maka dalam setahun dapat dilakukan 3 (tiga) kali panen yaitu 2 (dua) kali panen padi dan 1 (satu) kali panen kacang kedelai, dalam sekali panen padi dapat menghasilkan lebih kurang 40 (empat puluh) karung gabah kering dengan harga Rp300.000,00 (harga pasar) per 1 karung X 40 karung = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), jadi dalam 2 kali panen dalam setahun adalah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), kacang kedelai dalam 1 (satu) kali panen setahun 200 Kg X Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) harga pasar per 100 Kg = Rp1.400.000,00 sehingga Para Penggugat dalam setahun mengalami kerugian sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan demikian maka total kerugian material atau kerugian nyata yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat penguasaan tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua) adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Rp25.400.000,00 (dua puluh lima

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima cq. Majelis Hakim No. 4281/Talabiu/1982, tanggal 2 Desember 1982, yang menyatakan bahwa tanah sawah objek sengketa 1 (satu) dan tanah sawah objek sengketa 2 (dua) ini secara kekeluargaan berkali-kali telah ditempuh oleh Para Penggugat, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

10. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran terhadap tanah sawah objek sengketa 1 (satu) dan tanah sawah objek sengketa 2 (dua) dialihkan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain serta untuk menjamin eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in Kracht*), maka sangat beralasan jika terhadap tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua) dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*);
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka mewajibkan secara hukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak terhadap tanah sawah objek sengketa 1 (satu) dan tanah sawah objek sengketa 2 (dua) untuk segera mengosongkan, selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela tanpa syarat apapun;
12. Bahwa oleh karena semua upaya penyelesaian masalah tanah sawah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua) ini secara kekeluargaan berkali-kali telah ditempuh oleh Para Penggugat, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima cq. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sawah objek sengketa 1 (satu) seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) yang terletak di So Labente, Watasan Desa Talabiu, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80 tahun 1992, surat ukur tanggal 2 Desember 1982, Nomor 4281/Talabiu/1982, pemegang hak atas nama almarhum H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat) berikut bangunan fondasi rumah yang ada di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan jalan raya lintas Bima-Dompu;
 - Timur berbatasan dengan parit (saluran irigasi);
 - Selatan berbatasan dengan tanah/bangunan penggilingan padi milik Para Tergugat (asal tanah milik H. Yasin Jafar orang tua Para Penggugat yang dijual kepada almarhum Mujahidin (suami Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan kecil menuju lokasi penggilingan padi dan tanah objek sengketa 2 (dua) seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ (delapan ratus meter persegi) terletak di So Labante, Watasan Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atas nama pemegang hak almarhum H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat), sebagaimana tercantum dalam FC. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80 tahun 1982, surat ukur tanggal 2 Desember 1982, Nomor 4281/TALABIU/1982 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah dan bangunan penggilingan padi milik para Tergugat yang dibeli labur dari Penggugat I;
 - Timur berbatasan dengan parit (saluran irigasi);
 - Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Para Penggugat;
 - Barat berbatasan dengan tanah sawah H. Sanusi;Adalah hak milik almarhum H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat);
- 3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum H. Yasin Jafar, oleh karenanya menjadi ahli waris sah dari almarhum H. Yasin Jafar dan berhak mewarisi serta menguasai harta peninggalannya, termasuk tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua);
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara sepihak tanah objek sengketa 1 (satu) dan 2 (dua) hak milik almarhum H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat) tanpa disertai alas hak yang sah menurut hukum, adalah perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat yang merubah fungsi dan memanfaatkan tanah sengketa 2 (dua) dari tanah pertanian menjadi tempat bangunan penggilingan padi tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku yang berhak, adalah perbuatan yang melawan hukum;
- 6. Menghukum kepada Para Tergugat, atau kepada siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua) tersebut atau yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan atau menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan cara paksa (Eksekusi) dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya;
- 7. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai secara sepihak tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi Para Penggugat terhitung sejak tahun 1992 sampai dengan perkara ini ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima terhadap tanah objek sengketa 1 (satu) dan tanah objek sengketa 2 (dua);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, Kami Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III, IV, V, VI, VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat *Error in Persona* yaitu orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak (*eksepsi diskualifikasi*), sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *Obscuur Libel* (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/1984) oleh karena Penggugat tidak menarik badan Pertanahan Nasional yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 80 tahun 1982, Surat ukur tanggal 2 Desember 1982, Nomor 4281/TALABIU/1982 atas nama pemegang hak almarhum H. Yasin Jafar (orang tua Para Penggugat);
3. Bahwa tidak ada perbedaan antara objek 1 dan objek II karena Penggugat I telah menjual lepas (labur) tanah sawah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/Kec.Woha/1993 tanggal 27 Mei 1993, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara jalan raya Bima Sila;
 - Sebelah Timur parit;
 - Sebelah Selatan tanah sawah milik H. Ibrahim Muhammad;
 - Sebelah Barat tanah sawah milik H. Yasin Jafar orang tua Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Rbi tanggal 13 Agustus 2015

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi kuasa Tergugat I, III, IV, V, VI dan VIII;

Dalam pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.266.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 161/PDT/2015/PT.MTR tanggal 10 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Rbi. tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Januari 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dalam putusannya Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang dan mempelajari maksud gugatan Penggugat, dimana dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa belum dilakukan proses jual beli sedangkan dalil jawaban Para Tergugat tanah objek sengketa dibuka sendiri oleh orang tua Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I hal inilah yang tidak pernah diperiksa baik oleh Pengadilan Negeri Raba Bima maupun oleh Pengadilan Tinggi Mataram;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalil pokok gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding sementara dalam jawaban Para Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa tanah objek sengketa telah dibeli oleh Mujahidin suami dari Tergugat I;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim di halaman 26 alinea pertama telah keliru dalam mengambil persangkaan hukum atas keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding, namun disisi lain Majelis Hakim menyatakan sangat kontradiksi dengan saksi Penggugat sendiri bahwasanya tanah objek sengketa yang terletak di Desa Talabiu benar milik H. Yasin Jafar akan tetapi telah dijual oleh Penggugat kepada Mujahidin;

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa benar Penggugat pernah menjual tanah yang diatasnya berdiri bangunan penggilingan padi yaitu seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dari tanah seluas 4.659 m² (empat ribu enam ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang dimiliki oleh Penggugat warisan orang tua Para Penggugat/Pembanding namun pada kenyataannya Para Tergugat bukan menguasai tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) sebagaimana yang dijual oleh Penggugat akan tetapi Para Tergugat telah menguasai tanah warisan orang tua Penggugat tersebut seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) atau seluas 15 (lima belas) Are dengan perincian 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang dibeli dari Penggugat, tanah

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa 2 (dua) seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi) (mohon periksa bukti T-2) dan dalam persidangan telah dijelaskan oleh kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Yakub H. Dahlan dan Saksi Darwis Abidin keduanya menerangkan bahwa lokasi penggilingan padi yang ada sekarang berbeda dengan lokasi penggilingan padi pada saat dijual, dimana dulu didepan lokasi Penggilingan padi terdapat 1 (satu) petak sawah kecil seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan ada jalan masuk khusus untuk ke penggilingan, dan dibelakang lokasi bangunan mesin penggilingan terdapat tanah kosong yang pada saat itu dipakai untuk membikin batu bata. Sehingga menurut Para Penggugat dalam hal dalil gugatan Para Penggugat dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang kontradiksi dan yang kontradiksi adalah pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan pertimbangan hukum tersebut sangat subyektif dan kontradiktif hal itu dapat dilihat pada pertimbangan hukum pada halaman 26 alinea ke 2, 3 dan 4. Bahwa pada pertimbangan hukum pada alinea kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P I, II, III, IV, V-3 P I, II, III, IV, V-6 dan P I, II, III, IV, V-8 dijadikan persangkaan bagi Hakim bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, namun pada pertimbangan hukum pada alinea ke tiga Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah dicermati bukti surat yaitu surat berupa bukti P I, II, III, IV, V-3, P I, II, III, IV, V-6 dan P I, II, III, IV, V-8 menurut Hakim bukti surat tersebut lahir dan ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2014 sehingga tidak dapat meyakinkan Hakim bahwa tanah objek sengketa milik Penggugat dan mengenyampingkan bukti tersebut;

Bahwa menurut Para Penggugat disinilah tidak konsistennya Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak dengan cermat dimana dalam menilai bukti P I, II, III, IV, V-3, P I, II, III, IV, V-6 dan P I, II, III, IV, V-8 yang menurut hukum bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukti kepemilikan hak Para Penggugat atas tanah sengketa dan nilai pembuktiannya sangat sempurna dan mengikat, karena telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dan Hakim tidak bisa begitu saja mengatakan tidak meyakinkan hal itu akan bertentangan dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara. Yang menyatakan bahwa bukti otentik adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima mengadili perkara sengketa tanah. Pengadilan Tinggi Mataram telah mengambil persangkaan hukum dan menjadi fakta tetap bahwa benar tanah objek sengketa pernah dikuasai dan dikelola oleh Yasin Jafar, kemudian saksi Penggugat menerangkan telah dijual oleh Penggugat kepada Mujahidin suami Tergugat I..... dstnya. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut menurut Para Penggugat/Para Pembanding adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, oleh karena persangkaan baru dapat diterapkan oleh Hakim yaitu harus berdasarkan undang-undang serta aturan hukum yang ada dan bukan hanya berdasarkan penilaian subyektif Majelis Hakim. Dan persangkaan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah tidak didasarkan pada undang-undang oleh karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana Penggugat mengakui bahwa Penggugat telah menjual tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang dulu diatasnya berdiri bangunan mesin Penggilingan padi sedangkan tanah objek sengketa bukan lokasi/tanah yang dijual oleh Penggugat karena diluar dari tanah 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang telah dijual oleh Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Yakub H. Dahlan dan saksi Darwis Abidin dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa lokasi penggilingan padi yang ada sekarang berbeda dengan lokasi penggilingan pada saat mesin penggilingan pada saat dijual, dulu di depan lokasi Penggilingan terdapat 1 (satu) petak sawah kecil seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan ada jalan masuk khusus untuk ke penggilingan dan di belakang mesin penggilingan terdapat tanah kosong yang pada saat itu dipakai untuk membikin batu bata, dan sekarang tanah sawah di depan lokasi penggilingan padi tersebut sudah tidak ada begitu juga tanah kosong di belakang dari lokasi penggilingan padi tersebut sudah tidak ada. Dan dari sinilah Para Penggugat mempertanyakan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut (mohon periksa berita acara pemeriksaan saksi Darwis Abidin);

5. Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima maupun Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya hal itu dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 28 yang mengatakan pada intinya bahwa bukti T-1 sangat kontradiktif dengan bukti Perkara I, II, III, IV, V-3, P I, II, III, IV, V-6 dan P I, II, III, IV, V-8, dan sejak dibuatkannya akta otentik berupa surat jual beli tanah maka secara hukum pemisahan sertifikat tanah atas nama yang tertera dalam bukti surat dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan bukti surat T-1;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang menguatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 28 alinea ketiga yang menyatakan “menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan saksi yaitu Drs. H. Masykur HMS. Yang menerangkan bahwa benar Penggugat bersama dengan Kepala Desa Talabiu bersama sekretaris Desa Talabiu dan Pembeli pernah bersama saksi lainnya mendatangi saksi di Kantor Camat Woha. ...dstnya; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan tidak benar oleh karena dalam persidangan Saksi Drs. Masykur HMS, tidak pernah memberikan keterangan seperti apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut dan Saksi Drs. Masykur HMS, hanya memberikan keterangan yaitu biasanya kalau mau membikin akta jual beli dikantornya harus ada pihak penjual dan Pembeli akan tetapi sewaktu ditanya oleh Kami Kuasa Hukum Penggugat dalam Persidangan Saksi Drs. H. Masykur HMS. menjawab bahwa, saksi lupa apakah pada waktu itu pihak penjual dan pembelinya hadir di kantor camat dan saksi juga menerangkan bahwa yang mengurus administrasi pembuatan akta jual beli dikantornya adalah Pegawainya dan bukan langsung saksi Drs. H. Masykur HMS. (Mohon periksa berita acara pemeriksaan saksi Drs. H. Masykur HMS);

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 28 alinea ketiga yang menyatakan “menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan saksi yaitu Drs. H. Masykur HMS. Yang menerangkan bahwa benar Penggugat bersama dengan Kepala Desa Talabiu bersama sekretaris Desa Talabiu dan Pembeli pernah bersama saksi lainnya mendatangi saksi di Kantor Camat Woha. ...dstnya; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan tidak benar oleh karena dalam persidangan Saksi Drs. Masykur HMS, tidak pernah memberikan keterangan seperti apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut dan Saksi Drs. Masykur HMS, hanya memberikan keterangan yaitu biasanya kalau mau membikin akta jual beli dikantornya harus ada pihak penjual dan Pembeli akan tetapi sewaktu ditanya oleh Kami Kuasa Hukum Penggugat dalam Persidangan Saksi Drs. H. Masykur HMS. menjawab bahwa, saksi lupa apakah pada waktu itu pihak penjual dan pembelinya hadir di kantor camat dan saksi juga menerangkan bahwa yang mengurus administrasi pembuatan akta jual beli dikantornya adalah Pegawainya dan bukan langsung saksi Drs. H. Masykur HMS. (Mohon periksa berita acara pemeriksaan saksi Drs. H. Masykur HMS);
7. Bahwa begitu juga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba-Bima yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 29 alinea pertama

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi selaku kepala Dusun di kampung Godo (kata Godo tidak ditulis) pernah didatangi oleh Mujahidin bersama Istrinya Ramlah...dstnya;

Padahal pada fakta di persidangan adalah yang menceritakan hal tersebut adalah hanya Mujahidin dan tidak ada Istrinya yang ikut, dan Mujahidin menceritakan kepada saksi tentang pembelian mesin penggilingan padi dan tidak menceritakan telah membeli tanah 1.000 m² (seribu meter persegi), disinilah tidak objektifnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Saksi H. Mustamin mengetahui adanya pembelian mesin penggilingan padi adalah hanya mendapat cerita dari Mujahidin dan tidak melihat sendiri tentang proses jual beli tersebut sehingga menurut hukum saksi H. Mustamin tersebut keterangannya tidak dapat dipakai dalam perkara ini karena hanya mendengar cerita saja;

8. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 29 alinea keempat yang mempertimbangkan “dengan kelebihan luas yang didalilkan Penggugat, menurut hemat hakim saksi Penggugat sendiri dipersidangan tidak dapat memastikan berapa luas tanah yang dijual...dstnya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah nyata bahwa Majelis Hakim tidak objektif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini padahal fakta hukum dalam persidangan telah jelas dari keterangan saksi Yakub H. Dahlan dan Saksi Darwis Abidin keduanya menerangkan bahwa lokasi penggilingan padi yang ada sekarang berbeda dengan lokasi penggilingan pada saat mesin penggilingan pada saat dijual. dimana dulu didepan lokasi Penggilingan terdapat 1 (satu) petak sawah kecil seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan ada jalan masuk khusus untuk ke bangunan penggilingan dan dibelakang bangunan penggilingan padi terdapat satu petak tanah kosong yang pada saat itu dipakai untuk membikin batu bata, dan sekarang tanah sawah didepan lokasi bangunan penggilingan padi tersebut sudah tidak ada begitu juga tanah kosong yang berada di belakang dari lokasi bangunan penggilingan padi tersebut sudah tidak ada, dan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat dan juga dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dapat diambil persangkaan hukum bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat adalah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi), tanah sawah yang ada didepan mesin penggilingan padi seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan tanah kosong yang terletak dibelakang mesin penggilingan padi seluas 800 m² (delapan ratus meter persegi), jadi luas

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-persegi (mugho-persegi) sebagai berita acara keterangan saksi Darwis Abidin dan bandingkan dengan bukti T-2 berupa SPPT tanah seluas 15 Are). Dan dari keterangan saksi Penggugat dan dihubungkan dengan bukti T-2 tersebut maka telah jelas bahwa tanah yang dijual oleh Penggugat adalah bukan tanah objek sengketa akan tetapi tanah milik Penggugat sendiri berdasarkan bukti kepemilikan hak yaitu bukti P I, II, III, IV, V-3, P I, II, III, IV, V-6 dan P I, II, III, IV, V-8;

9. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba-Bima yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 30 yang mengatakan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, menurut Para Penggugat/Para Pembanding bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah suatu pertimbangan yang keliru oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah yang tidak dijual oleh Penggugat yaitu tanah objek sengketa I dan tanah objek sengeta 2, padahal tanah yang dijual oleh Penggugat kepada Mujahidin suami dari Tergugat I adalah hanya tanah yang diatasnya berdiri bangunan penggilingan padi dan oleh karena Para Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa tanpa hak maka menurut hukum bahwa Para Tergugat jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Raba-Bima yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 31 pada alinea keempat yang masih mempermasalahkan Pengelolaan objek sengketa sebelumnya oleh H. Yasin Jafar dan telah dijual oleh Penggugat kepada Mujahidin berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat serta bukti otentik akta jual beli, menurut Para Penggugat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak benar oleh karena dalam persidangan saksi Penggugat telah menerangkan bahwa kondisi bangunan penggilingan padi pada saat dibeli oleh Mijahidin yaitu didepannya ada tanah sawah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dan dibelakangnya masih ada tanah kosong yang dipakai untuk membikin batu bata dan luas tanah untuk penggilingan padi sendiri yaitu sekitar 300 m² (tiga ratus meter persegi), begitu juga dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi H. Mustamin menerangkan bahwa saksi tersebut tidak melihat transaksi jual beli mesin penggilingan padi antara Penggugat I dengan Mujahidin dan saksi hanya mengetahui hal tersebut dari cerita Mujahidin sementara saksi Drs. H. Masykur HMS, sebagai pejabat pembuat

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Camat Woha atau tidak dan hal itu saksi Drs.

Masykur HMS, sudah lupa dan oleh karena pihak penjual dan pihak pembeli tidak hadir di Kantor Camat Woha pada saat pembuatan Akta Jual Beli maka menurut hukum Akta Jual Beli sebagai bukti T-1 dalam perkara ini adalah bukti yang mengandung cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik atas objek sengketa, karena telah dijual oleh H. Kaharuddin (Penggugat I) kepada Mujahidin yaitu suami Tergugat I dan Tergugat V serta orang tua Para Tergugat lainnya, maka Penggugat tidak berhak lagi atas objek sengketa dan yang berhak adalah ahli waris Mujahidin;
- Bahwa bukti (surat dan saksi) ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Para Penggugat hanya menjual 300 m² (tiga ratus meter persegi) dari luas keseluruhan tanah milik Para Penggugat kepada almarhum Mujahidin (suami Tergugat I dan Tergugat V dan juga orang tua Tergugat lainnya), sebaliknya Para Tergugat telah berhasil mempertahankan dalil bantahannya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. KAHARUDDIN bin H. YASIN JAFAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. KAHARUDDIN bin H. YASIN JAFAR, 2. HJ. SITI JEN binti H. YASIN**

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **YASIN JAFAR, Dr. SUFRIN bin H. YASIN JAFAR** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18